



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Menti Bin Markoni;
2. Tempat lahir : Bailangu (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Epil Rt.00 Kecamatan Lais  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Menti Bin Markoni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Adi Sastra Bin Usman Gumanti;
2. Tempat lahir : Rantau Bayur (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kepayang Rt.05 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Adi Sastra Bin Usman Gumanti ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Amrullah Bin Sulaiman;

2. Tempat lahir : Arisan Buntal (OKI);

3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Desember 1980;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun IV No. 23 Rt.10/Rw.05 Kelurahan Serigen Lama Kecamatan Kayu Agung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa Amrullah Bin Sulaiman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Apriyanto Alias Yanto Bin Suhai;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gub HA Bastari Lorong Harapan Rt.26/Rw.06  
Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa Apriyanto Alias Yanto Bin Suhai ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Memen Bin Keri;
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jatimulyo Rt.13/Rw.03 Kelurahan Bukit  
Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Memen Bin Keri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

## Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Kenoy Kenedi Bin Dit;  
2. Tempat lahir : Mangsang (Musi Banyuasin);  
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Februari 1999;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Mangsang Rt.26/Rw.01 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Kenoy Kenedi Bin Dit ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

## Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Darsuli Alias Dar Bin Abdul Rosik;
2. Tempat lahir : Santapan (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/10 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Merang Rt.02/Rw.01 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Darsuli Alias Dar Bin Abdul Rosik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdr. Marulam Simbolon, S.H., Martawati Simaremare, S.H., M.H., A. Hadi, S.H., Advokat pada LAW OFFICE MARULAM SIMBOLON, S.H. & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 12, Lantai 2, KM. 12, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MENTI BIN MAKRONI, Terdakwa II ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, Terdakwa III AMRULLAH BIN SULAIMAN, Terdakwa IV APRIYANTO ALIAS YANTO BIN SUHAI, Terdakwa V MEMEN BIN KERI. Terdakwa VI KENOY KENEDI BIN DIT dan Terdakwa VII DARSULI ALIAS DAR BIN ABDUL ROSIK bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MENTI BIN MAKRONI, Terdakwa II ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, Terdakwa III AMRULLAH BIN SULAIMAN, Terdakwa IV APRIYANTO ALIAS YANTO BIN SUHAI, Terdakwa V MEMEN BIN KERI. Terdakwa VI KENOY KENEDI BIN DIT dan Terdakwa VII DARSULI ALIAS DAR BIN ABDUL ROSIK masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 43 (empat puluh) buku pemasangan nomor togel
  - 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187
  - 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu
  - 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink
  - 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI
  - 1(satu) unit handphone merk Xiommi type Realmi A2 warna Grey
  - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174 warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver
  - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034
  - 1 (satu) unit Merk Xiommi Type Readmi Note 9 warna hijau
  - Uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah)Dipergunakan dalam perkara lain a.n Saipul Anwar Bin Sulaiman.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya untuk iseng-iseng saja, dan tidak memahani akibat hukum yang timbul dari permainan togel tersebut, dikarenakan Para Terdakwa memiliki latar belakang pendidikan sangat rendah dan hidup di perdesaan dengan kehidupan masing-masing sebagai buruh lepas di kebun;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MENTI BIN MARKONI, Terdakwa II ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, Terdakwa III AMRULLAH BIN SULAIMAN, Terdakwa IV APRIYANTO BIN SUHAI, Terdakwa V MEMEN BIN KERI, Terdakwa VI KENYOY KENEDI BIN DIT, Terdakwa VII DARSULI BIN ABDUL ROSIK, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya disekitar bulan Novembertahun 2021, bertempat di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sekayu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP),tanpamendapatizin, dengansengajamenawarkanataumemberikesempatankepadahalayakumumuntukbermainjudiataudengansengajaturutsertadalamperusahaanuntukitu, dengantidakperduliapakahuntukmenggunakakesempatanadanyasesuatusyara

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tataudipenuhinyasesuatutatacara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah SAIPUL ANWAR BIN (perkara dipisah) telah membuka perjudian toto gelap (togel) jenis Hongkong tepatnya di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati daerah Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri (masing-masing Anggota POLDA SUMSEL) melakukan penyelidikan yang selanjutnya para saksi berangkat dari Palembang sekira jam 11.00 WIB menuju daerah Bayung lincir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Sekira jam 18.00 wib para Saksi tiba di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati daerah Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara dipisah) mengenai kebenaran informasi yang diperoleh dan setelah dilakukan pemantauan diyakini bahwa informasi tersebut telah akurat.
- Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib, saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri langsung mendatangi rumah SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara dipisah) dan melihat Terdakwa VII DARSULI BIN ABDUL ROSIK sedang menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang pemasangan toto gelap (togel) sebesar Rp.592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu) kepada SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara terpisah) selanjutnya saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri menyampaikan bahwa mereka merupakan anggota polisi dan meminta Terdakwa untuk tetap tenang sambil menunggu kaki bandar lainnya datang untuk menyettor, tidak lama kemudian Terdakwa I MENTI BIN MARKONI, Terdakwa II ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, Terdakwa III AMRULLAH BIN SULAIMAN, Terdakwa IV APRIYANTO BIN SUHAI, Terdakwa V MEMEN BIN KERI, Terdakwa VI KENYOY KENEDI BIN DITdatang untuk menemui SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara dipisah) dan SUGENG (masih dalam Pencarian).

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg





- Bahwa benar saat mereka Terdakwa datang ke rumah di rumah SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN(perkara dipisah) di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati daerah Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, mereka Terdakwa sebelumnya menerima pasangan nomor dari pemasang yang datang ke rumah ataupun bertemu di jalan yang selanjutnya mereka Terdakwa mencatat nomor-nomor tersebut dan menerima uang dari pemasang kemudian nomor-nomor yang dipasang lalu direkap dan setelah selesai direkap nomor-nomor tersebut berikut uangnya diserahkan kepada ke SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara dipisah) dan SUGENG (masih dalam Pencarian). Apabila pemasang menang maka Terdakwa akan menginformasikan secara langsung dengan cara menelpon atau melalui SMS;
- Bahwa benar perjudian dimulai dari pukul 19.00 Wib s/d 21.00 Wib dan keuntungan yang didapatkan oleh pemasang yang memasang taruhan senilai Rp.1.000,- (seribu Rupiah), maka pemasang jika:
  - memasang 2 (dua) angka, apabila menang akan dibayarkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
  - memasang 3 (tiga) angka, apabila menang akan dibayarkan Rp.400.000,- (empat ratus Rupiah);
  - memasang 4 (empat) angka, apabila menang akan dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar mereka Terdakwa tertangkap tangan saat berada di rumah SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara dipisah) dan masing-masing Terdakwa sedang menyetorkan uang hasil rekapan dari pemasangan judi Toto Gelap Hongkong kepada SAIFUL (perkara dipisah) dan SUGENG (masih dalam pencarian), yakni :
  1. Menti Bin Markoni saat menyetorkan uang hasil dari pemasangan judi Toto Gelap Hongkong sebesar Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 10 % dari total setoran;
  2. Adi Sastra Bin Usman Gumantisaat menyetorkan uang hasil dari pemasangan judi Toto Gelap Hongkong sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 10 % dari total setoran;
  3. Amrullah Bin Sulaiman saat menyetorkan uang hasil dari pemasangan judi Toto Gelap Hongkong sebesar Rp.481.000,-



(empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari total setoran;

4. Apriyanto als Yanto Bin Suhai, saat menyetorkan uang hasil dari pemasangan judi Toto Gelap Hongkong sebesar Rp.483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari total setoran;
5. Memen Bin Keri, saat menyetorkan uang hasil dari pemasangan judi Toto Gelap Hongkong sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 10 % dari total setoran;
6. Kenoy Kenedi Bin DIT, saat menyetorkan uang hasil dari pemasangan judi Toto Gelap Hongkong sebesar Rp.458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 10 % dari total setoran;
7. Darsuli alias DAR Bin Abdul Rosik, saat menyetorkan uang hasil dari pemasangan judi Toto Gelap Hongkong sebesar Rp.592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 10 % dari total setoran;

- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1 (satu) unit handphone merk Xiami type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiami Type Redmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel) berhasil diamankan.
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya dari pihak yang berwajib dan selanjutnya mereka Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arianza Bin Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa saksi adalah Anggota DitResKrimum Polda Sumsel dan saksi bersama tim pernah ditugaskan untuk menangkap Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dasar Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (berkas terpisah) telah membuka perjudian toto gelap (togel) jenis Hongkong di rumahnya di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati daerah Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa kemudian saksi, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri (masing-masing Anggota POLDA SUMSEL) melakukan penyelidikan dan para saksi berangkat dari Palembang sekira jam 11.00 WIB menuju daerah Bayung lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa sekira jam 18.00 wib tiba di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati daerah Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap saksi mengenai kebenaran informasi yang diperoleh dan setelah dilakukan pemantauan dan diyakini bahwa informasi tersebut telah akurat;
  - Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wib, saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri langsung mendatangi rumah saksi SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara dipisah) dan melihat DARSULI BIN ABDUL ROSIK (perkara dipisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang pemasangan toto gelap (togel) sebesar Rp.592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu) kepada saksi SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri (masing-masing dari Kepolisian) menghampiri saksi SAIPUL dan menyampaikan bahwa mereka merupakan anggota polisi dan meminta saksi SAIPUL untuk tetap tenang sambil menunggu kaki bandar lainnya datang untuk menyettor, tidak lama kemudian Para Terdakwa yaitu MENTI BIN MARKONI, ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, AMRULLAH BIN SULAIMAN, APRIYANTO BIN SUHAI, MEMEN BIN KERI dan KENOY KENEDI BIN DIT (berkas perkara terpisah) datang dan masing-masing menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang pemasangan toto gelap (togel) kepada saksi SAIPUL dengan total uang setoran sebesar Rp6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiomi type Realmi A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiomi Type Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);
- Bahwa selain Para Terdakwa, saksi dan team juga mengamankan SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah) selaku Bandar;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu MARKONI, ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, AMRULLAH BIN SULAIMAN, APRIYANTO BIN SUHAI, MEMEN BIN KERI dan KENOY KENEDI BIN DIT (berkas perkara terpisah) ditangkap pada saat mereka sedang menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang pemasangan toto gelap (togel) kepada SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Total uang yang saksi dan team amankan dan sita sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Uang yang saksi dan team amankan dan sita sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) tersebut disita dari 8 (delapan) orang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan benar, namun untuk keterangan Saksi yang menerangkan bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi Singapura dan Hongkong, salah, menurut Para Terdakwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian Hongkong;
- 2. Saksi Prasti Rama Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa saksi adalah Anggota DitResKrimum Polda Sumsel dan saksi bersama tim pernah ditugaskan untuk menangkap Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dasar Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (berkas terpisah) telah membuka perjudian toto gelap (togel) jenis Hongkong dirumahnya di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati daerah Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa kemudian saksi, saksi Arianza dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri (masing-masing Anggota POLDA SUMSEL) melakukan penyelidikan dan para saksi berangkat dari Palembang sekira jam 11.00 WIB menuju daerah Bayung lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa sekira jam 18.00 wib tiba di Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati daerah Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap saksi mengenai kebenaran informasi yang diperoleh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pemantauan dan diyakini bahwa informasi tersebut telah akurat;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wib, saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri langsung mendatangi rumah saksi SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara dipisah) dan melihat DARSULI BIN ABDUL ROSIK (perkara dipisah) sedang menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang pemasangan toto gelap (togel) sebesar Rp.592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu) kepada saksi SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri (masing-masing dari Kepolisian) menghampiri saksi SAIPUL dan menyampaikan bahwa mereka merupakan anggota polisi dan meminta saksi SAIPUL untuk tetap tenang sambil menunggu kaki bandar lainnya datang untuk menyeter, tidak lama kemudian Para Terdakwa yaitu MENTI BIN MARKONI, ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, AMRULLAH BIN SULAIMAN, APRIYANTO BIN SUHAI, MEMEN BIN KERI dan KENOY KENEDI BIN DIT (berkas perkara terpisah) datang dan masing-masing menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang pemasangan toto gelap (togel) kepada saksi SAIPUL dengan total uang setoran sebesar Rp6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasang nomor togel, 1 (satu) unit hanphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit hanphone merk Xiomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit hanphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit hanphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit hanphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiomi Type Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);
- Bahwa selain Para Terdakwa, saksi dan team juga mengamankan SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah) selaku Bandar;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu MARKONI, ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, AMRULLAH BIN SULAIMAN, APRIYANTO BIN SUHAI, MEMEN BIN KERI dan KENOY KENEDI BIN DIT (berkas perkara terpisah) ditangkap pada saat mereka sedang menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan toto gelap (togel) kepada SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Total uang yang saksi dan team amankan dan sita sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa
  - Uang yang saksi dan team amankan dan sita sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) tersebut disita dari 8 (delapan) orang;;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan benar, namun untuk keterangan Saksi yang menerangkan bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi Singapura dan Hongkong, salah, menurut Para Terdakwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian Hongkong;
3. Saksi SAIPUL ANWAR BIN SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa saksi di tangkap pada Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin karena telah melakukan tindak pidana Perjudian;
  - Bahwa Saksi selaku Bandar yang menerima setoran uang pemasangan dari kaki Bandar dalam tindak pidana Perjudian ini;
  - Bahwa Saksi menjalani kegiatan perjudian ini sejak tahun 2013 atau sekira 8 tahun;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiomi Type Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bermain judi jenis Toto Hongkong tersebut apabila taruhan senilai Rp1.000,00 (seribu Rupiah), pasang 2 (dua) angka menang dibayarkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), pasang 3 (tiga) angka menang dibayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), pasang 4 (empat) angka menang dibayarkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan memasang langsung dengan kaki Bandar dengan menyebutkan angka pasangan, setelah pasang angka, kaki Bandar langsung mencatat dan direkap, setelah selesai merekap langsung menyetor hasil uang dan rekapannya kepada saksi sampai batas pukul 22.00 WIB;
- Bahwa jam pemasangan Toto Gelap Hongkong adalah dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan untuk mengetahui angka yang keluar, kaki Bandar langsung menginformasikan kepada pemasang dengan cara menelpon dan SMS kepada pemasang;
- Bahwa pembayaran judi tersebut dengan cara nomor ditaruhkan terlebih dahulu oleh pemasang dan dicatat setelah itu melakukan pembayaran uang kepada kaki Bandar, lalu apabila dari pihak pemasang menang dalam menaruhkan nomor tersebut akan saksi bayarkan kepada pemasang sesuai dengan jumlah pasangan yang didapat;
- Bahwa kaki Bandar yang saksi maksud dalam tindak pidana Perjudian yang saksi lakukan adalah Para Terdakwa yaitu MARKONI, ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, AMRULLAH BIN SULAIMAN, APRIYANTO BIN SUHAI, MEMEN BIN KERI dan KENOY KENEDI BIN DIT (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Pinang Witmas Sejati (PWS), dan keuntungan yang saksi peroleh adalah sebesar 10% dari hasil uang setoran kaki Bandar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MENTI BIN MARKONI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa I di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa I menjalani kegiatan perjudian ini baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiomi type Realmi A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiomi Type Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Uang yang Terdakwa I setorkan kepada saksi SAIFUL selaku Bandar adalah sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerima keuntungan dari bandar togel sebesar 10% dari hasil uang pemasangan per-hari;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa II di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa II menjalani kegiatan perjudian ini sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiomi Type Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Uang yang Terdakwa II setorkan kepada saksi SAIFUL selaku Bandar adalah sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerima keuntungan dari bandar togel sebesar 10% dari hasil uang pemasangan per-hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III AMRULLAH BIN SULAIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa III di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa III menjalani kegiatan perjudian ini sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);

- Bahwa Uang yang Terdakwa III setorkan kepada saksi SAIFUL selaku Bandar adalah sebesar Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menerima keuntungan dari bandar togel sebesar Rp30.000,00 sampai dengan Rp40.000,00;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV APRIYANTO ALIAS YANTO BIN SUHAI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa IV di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa IV menjalani kegiatan perjudian ini baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);

- Bahwa Uang yang Terdakwa IV setorkan kepada saksi SAIFUL selaku Bandar adalah sebesar Rp 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV menerima keuntungan sebesar 10% dari hasil uang pemasang per-hari;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa V MEMEN BIN KERI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa V di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa V menjalani kegiatan perjudian ini baru 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasang nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Uang yang Terdakwa V setorkan kepada saksi SAIFUL selaku Bandar adalah sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V menerima keuntungan sebesar 10% dari hasil uang pemasang per-hari;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa V tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa V mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI KENOY KENEDI BIN DIT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa VI di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa VI ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa VI ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa VI menjalani kegiatan perjudian ini baru 8 (delapan) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasang nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Uang yang Terdakwa VI setorkan kepada saksi SAIFUL selaku Bandar adalah sebesar Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa VI menerima keuntungan sebesar 10% dari hasil uang pemasang per-hari;
- Bahwa Terdakwa VI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa VI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa VII DARSULI ALIASDAR BIN ABDUL ROSIK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa VII di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa VII ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa VII ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa VII menjalani kegiatan perjudian ini sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I adalah berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasang nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiami type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiami Type Redmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Uang yang Terdakwa VII setorkan kepada saksi SAIFUL selaku Bandar adalah sebesar Rp592.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa VII menerima keuntungan sebesar 10% dari hasil uang pemasang per-hari;
- Bahwa Terdakwa VII membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa VII tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa VII mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa VII belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187;
3. 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu;
4. 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink;
5. 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI;
6. 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi A2 warna Grey;
7. 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174;
8. 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver;
9. 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034;
10. 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau;
11. uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah);

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi saat dilakukan Penggeledahan berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit hanphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit hanphone merk Xiaomi type Redmi A2 warna Grey, 1 (satu) unit hanphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit hanphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit hanphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type Redmi Note

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);

- Bahwa benar keuntungan yang Para Terdakwa dapat dari hasil penjualan togel tersebut sebesar 10% dari hasil uang pemasangan per-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahan, menyesal dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan 7 (tujuh) orang Terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I MENTI BIN MAKRONI, Terdakwa II ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, Terdakwa III AMRULLAH BIN SULAIMAN, Terdakwa IV APRIYANTO ALIAS YANTO BIN SUHAI, Terdakwa V MEMEN BIN KERI. Terdakwa VI KENOY KENEDI BIN DIT dan Terdakwa VII DARSULI ALIAS DAR BIN ABDUL ROSIK, sebagai Para Terdakwa dan setelah diteliti tentang identitas masing-masing Para Terdakwa tersebut dipersidangan, ternyata telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari suatu perbuatannya tersebut, dengan demikian apabila perbuatan yang didakwakan terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum serta perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SAIFUL yaitu Perumahan Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati Desa Mangsang Rt.35 Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, karena melakukan perjudian jenis togel Hongkong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bayung Lincir ada seseorang bernama Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) diduga telah membuka perjudian toto gelap (togel) jenis Hongkong di rumahnya lalu Anggota POLDA SUMSEL menugaskan diantaranya saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri untuk melakukan penyelidikan berangkat dari Palembang sekira jam 11.00 WIB menuju daerah Bayung lincir sampai sekira jam 18.00 wib dan saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri langsung pergi menuju rumah saksi Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) sesampainya di daerah rumah tersebut, saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap saksi Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) mengenai kebenaran informasi yang diperoleh dan setelah diyakini informasi tersebut telah akurat;

Menimbang, bahwa para saksi langsung mendatangi rumah saksi Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) dan melihat ada kaki bandar yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedang menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang pemasangan toto gelap (togel) sebesar Rp592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu) kepada saksi Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) lalu saksi Arianza Bin Lukman, saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri menyampaikan bahwa mereka merupakan anggota polisi dan meminta saksi Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) untuk tetap tenang sambil menunggu kaki bandar lainnya datang untuk menyeter tidak lama kemudian datang lah 6 (enam) orang kaki bandar lainnya salah satunya Terdakwa IV masing-masing menyerahkan rekapan nomor judi togel dan uang pemasangan toto gelap (togel) kepada saksi Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) dengan total uang setoran kaki-kaki bandar sebesar Rp6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu Rupiah) selanjutnya saksi Prasti Rama Yudha dan saksi Dodi Saputra Bin Ahmad Johab Bakri juga melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) buku pemasang nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) hasil penjualan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa I MENTI BIN MARKONI, Terdakwa II ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, Terdakwa III AMRULLAH BIN SULAIMAN, Terdakwa IV APRIYANTO BIN SUHAI, Terdakwa V MEMEN BIN KERI, Terdakwa VI KENOY KENEDI BIN DIT, Terdakwa VII DARSULI BIN ABDUL ROSIK mendapatkan keuntungan 10% sampai 20 % dari uang setoran perharinya sehingga menjadi pencaharian;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, yang diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun secara hukum telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa secara hukum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, oleh karena itu Para Terdakwa harus di hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 43 (empat puluh tiga) buku pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu, 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink, 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Realme A2 warna Grey, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174, 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034, 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type Readmi Note 9 warna hijau dan uang tunai sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu Rupiah) yang telah disita akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MENTI BIN MAKRONI, Terdakwa II ADI SASTRA BIN USMAN GUMANTI, Terdakwa III AMRULLAH BIN SULAIMAN, Terdakwa IV APRIYANTO ALIAS YANTO BIN SUHAI, Terdakwa V MEMEN BIN KERI. Terdakwa VI KENYOY KENEDI BIN DIT dan Terdakwa VII DARSULI ALIAS DAR BIN ABDUL ROSIK tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada hal layak untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 43 (empat puluh tiga) buku pemasang nomor togel;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-1187;
  - 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna ungu;
  - 1 (satu) buah pena merk Castello C77 warna pink;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk ARASHI;
  - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type Realmi A2 warna Grey;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174;
  - 1 (satu) unit handphone samsung J2 warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034;
  - 1 (satu) unit Merk Xiaomi Type Readmi Note 9 warna hijau;
  - uang tunai sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Saipul Anwar Bin Sulaiman.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Riama Br Sihite, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.,

Paul Marpaung, S.H., M.H.,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, SH., M.H.